



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PPID UNIT
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana direncanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PPID Utama Kementerian Agama untuk menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada satuan kerja masing-masing.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat oleh PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran, ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada masa selanjutnya.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tengah
Selaku Atasan PPID Unit Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah,



Ulyas Taha



DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	
1.1 Dasar Hukum	5
1.2 Program Prioritas Layanan	6
BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	
2.1 Pembentukan PPID Kementerian Agama	13
2.2 Struktur PPID Unit Kementerian Agama	14
2.3 Pengelolaan Layanan Informasi Publik	16
BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
3.1 Sekretariat Layanan	18
3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	18
3.3 Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	19
3.4 Anggaran Layanan Informasi Publik	23
3.5 Capaian Tahun 2022	23
3.6 Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	24
3.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	24

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

Lampiran 2 : Standar Pelayanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

Lampiran 3 : Daftar Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

Lampiran 4 : Daftar Informasi Dikecualikan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

Lampiran 5 : Standar Operasional Prosedur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Lampiran 6 : Daftar Permohonan Informasi Publik Tahun 2023.



BAGIAN I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia padanya (kecuali informasi yang masuk dalam kategori rahasia atau dikecualikan).

Kementerian Agama sebagai salah satu badan publik berkewajiban melaksanakan layanan Informasi Publik. Kementerian Agama dituntut untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, karena hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh konstitusi.

Keterbukaan informasi selain sebagai fungsi kontrol atas kinerja pemerintah, juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Selain itu, keterbukaan informasi juga untuk mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan menjadi parameter akuntabilitas badan publik.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi vertikal dengan satuan kerja tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota, dengan berbagai jenis layanan informasi publiknya tentu menjadi tantangan tersendiri. Kantor Wilayah, Kantor Kabupaten/Kota, Universitas Islam Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri hingga Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan. Berikut ini merupakan jumlah satuan kerja Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Tengah:



Jumlah Satuan Kerja Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023:

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kantor Wilayah	Kankemenag Kab./Kota	UIN	MAN	MTsN	MIN	KUA
1	Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-	-
2	Palu	-	1	1	3	4	2	8
3	Banggai	-	1	-	2	2	4	23
4	Poso	-	1	-	2	3	3	15
5	Donggala	-	1	-	1	3	1	16
6	Tolitoli	-	1	-	1	2	2	10
7	Buol	-	1	-	1	4	1	11
8	Morowali	-	1	-	1	1	-	9
9	Banggai Kepulauan	-	1	-	-	2	2	12
10	Parigi Moutong	-	1	-	3	4	3	21
11	Tojo Una-Una	-	1	-	1	2	1	9
12	Sigi	-	1	-	1	-	1	15
13	Banggai Laut	-	1	-	1	2	1	7
14	Morowali Utara	-	1	-	-	2	1	9
Jumlah		1	13	1	17	31	22	165

Sumber : Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, *cut off* 31 Desember 2023

Tuntunan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya mengharuskan Kementerian Agama mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam segala aspek. Dalam hal ini, inovasi adalah kunci jawaban dari persoalan pelayanan publik.

Ada ratusan jenis layanan pada bidang pendidikan dan keagamaan, yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Madrasah, pesantren, perguruan tinggi, penyuluhan agama, haji, umrah, nikah, dan sertifikasi halal adalah sederet layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-



- Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yg diperbaharui dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama.

1.2 Program Prioritas Layanan

Program Layanan Transformasi Digital merupakan salah satu Program Prioritas Kementerian Agama. Program Prioritas Kementerian Agama antara lain:

1. Penguatan Moderasi Beragama;
2. Transformasi Digital;
3. Revitalisasi KUA;
4. Kemandirian Pesantren;
5. *Cyber Islamic University*;
6. *Religiosity Index*, dan
7. Tahun Kerukunan Umat Beragama

Tahun 2023, Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas mendapat penghargaan detikcom Awards 2023 kategori “Tokoh Transformasi Digital Pelayanan Keagamaan”. Penghargaan ini diberikan kepada Menag Yaquut karena selama memimpin Kementerian Agama, ia dinilai berhasil melakukan inovasi pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan keagamaan. Transformasi digital Kementerian Agama, antara lain:

1. PUSAKA Super Apps

Komitmen Kementerian Agama dalam membangun pelayanan berbasis digital, ditindaklanjuti dengan diluncurkannya aplikasi PUSAKA Kementerian Agama. Aplikasi SuperApps ini dirilis pada 25 November 2022. Aplikasi ini diproyeksikan untuk menjadi satu-satunya aplikasi yang menaungi seluruh layanan Kementerian Agama.



Secara bertahap, Kementerian Agama mulai mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan yang ada ke dalam PUSAKA Superapps. Saat ini, misalnya, masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran haji, nikah, hingga sertifikasi halal di PUSAKA SuperApps.

Tidak hanya itu, PUSAKA SuperApps yang dapat diunduh di Playstore maupun App Store ini juga memuat konten-konten dari enam agama. Masyarakat bisa mengakses berbagai konten keagamaan seperti kitab suci, ceramah, dan sebagainya melalui aplikasi PUSAKA.

2. Daftar Haji Jadi Mudah dengan SSKOHAT Terintegrasi

Pemanfaatan teknologi digital juga dilakukan dalam pelayanan haji dan umrah. Peningkatan kualitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT) saat ini memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran haji secara elektronik, mengajukan perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) secara *online*, serta penyederhanaan proses dokumen haji.

Saat ini SSKOHAT sudah terintegrasi dengan Bank Penerima Setoran (BPS) dan OSS-BKPM. Jadi untuk daftar haji, bisa dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke bank dan Kantor Kementerian Agama Kota. Untuk mengajukan izin PPIU dan PIHK juga dapat dilakukan *online*, tanpa harus datang ke BKPM maupun Kementerian Agama.

Selain itu, SSKOHAT versi terbaru juga memungkinkan paspor jemaah haji cukup diproses di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk pemvisaan. Tidak lagi diproses di pusat. Cukup perekaman paspor dilaksanakan di tiap Kantor Wilayah ke SSKOHAT. Dengan cara itu, proses terdistribusi, hemat biaya pengantaran dan waktu, serta pengamanan paspor yang lebih baik.

SSKOHAT juga menjadi aplikasi yang banyak digunakan masyarakat. Sebab, dalam setahun, tercatat rata-rata tidak kurang dari 468 ribu pendaftar haji.

3. Daftar Sertifikasi Halal Tidak Mahal Berkat SIHALAL

Transformasi digital juga dilakukan Kementerian Agama pada layanan sertifikasi halal. Pengembangan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dilakukan secara berkelanjutan. Aplikasi SIHALAL ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal menjadi mudah dan murah.



Saat ini pelaku usaha tidak perlu repot-repot bawa berkas ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk urus sertifikasi halal. Cukup dengan menggunakan *gadget* yang dilengkapi jaringan internet, sudah bisa melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHALAL. Tidak perlu ongkos, tidak mahal.

4. Ada SIMKAH, Daftar Nikah Jadi Mudah

Salah satu layanan Kementerian Agama yang banyak diakses publik adalah pencatatan nikah. Maka, wajar bila transformasi digital juga menyentuh layanan ini. Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) yang telah lama dioperasikan Ditjen Bimas Islam terus dikembangkan.

Saat ini, SIMKAH dapat diakses oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Ini untuk mempermudah layanan nikah bagi warga negara diluar negeri.

Kantor perwakilan Indonesia di luar negeri yang saat ini dapat mengakses SIMKAH, adalah KBRI Kuala Lumpur, KJRI Tawau, KDEI Taipei, KBRI Seoul, KJRI Osaka, KBRI Tokyo, KJRI Jeddah, KBRI Ankara, KJRI Houston.

Integrasi juga dilakukan dengan berbagai instansi buat mempermudah pelayanan. Antara lain dengan TASPEN dan ASABRI untuk dana pensiun. Dengan badan Pengadilan Agama untuk data perceraian.

Keunggulan aplikasi SIMKAH saat ini yang paling utama adalah calon pengantin bisa mendaftarkan mandiri secara *online*. Tidak perlu didaftarkan oleh operator lagi. Calon pengantin mendaftar secara mandiri. Selain itu, untuk keamanan sistem, saat ini SIMKAH sudah terstandardisasi ISO 27001.

5. Cyber Islamic University

Dunia pendidikan keagamaan juga mendapat sentuhan transformasi digital. *Cyber Islamic University*, kampus perkuliahan serba virtual, digagas untuk dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi para guru binaan Kementerian Agama.

Banyak guru madrasah maupun guru agama yang masih memiliki keterbatasan pengembangan pendidikan. Terutama mereka yang mengabdikan di wilayah 3T. Ini menjadi perhatian, karenanya Kementerian Agama menggagas *Cyber Islamic University*.

Hal ini mulai diimplementasikan dengan dimulainya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada April 2022. PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini merupakan



pilot project Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama.

6. ASN Semakin Smart Berkat MOOC Pintar

Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal penting yang menjadi perhatian Kementerian Agama. Memiliki hampir 250 ribu ASN, Kementerian Agama perlu melakukan terobosan dalam melakukan pembinaan pegawainya. Karena itu, pada Juli 2022 diluncurkan metode MOOC (*Massive Open Online Course*) Pintar sebagai solusinya. Pada Agustus 2023 atau genap setahun aplikasi ini diluncurkan, setidaknya ada 144.019 peserta yang telah memanfaatkan MOOC Pintar.

Menghadirkan aplikasi ini adalah strategi baru Kementerian Agama dalam melayani pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan. Sebelum ada MOOC Pintar, pelatihan di lingkungan Kementerian Agama dilakukan dengan tatap muka dan Pelatihan Jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan zoom.

7. Qur'an Isyarat

Afirmasi layanan keagamaan secara digital juga dilakukan Kementerian Agama bagi kelompok masyarakat disabilitas. Ini ditandai dengan dikembangkannya Qur'an Kementerian Agama berbahasa isyarat dan terjemah Al-Qur'an berbahasa daerah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama.

Kedua fitur tersebut merupakan hasil pengembangan Quran Kementerian Agama Android versi 2.4 RC1 oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama.

Al-Qur'an Isyarat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman Tuli atau Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (PDSRW). Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 14 C diatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan.

8. Website Ramah Disabilitas

Afirmasi lain juga dilakukan dengan memunculkan fitur ramah disabilitas pada website Kementerian Agama dan website PPID Kementerian Agama. Fitur ini diluncurkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.



Keterbukaan informasi adalah amanah undang-undang, dan itu menjadi hak semua warga, termasuk sahabat disabilitas. Pada momentum HUT ke-78, website Kementerian Agama dan website PPID Kementerian Agama menghadirkan fitur baru yang memudahkan akses disabilitas pada layanan informasi Kementerian Agama.

9. Satu Data Kementerian Agama

Transformasi digital juga dilakukan Kementerian Agama dalam pengintegrasian serta penyajian data pendidikan agama dan keagamaan. Melalui portal <https://satudata.kemenag.go.id/>, masyarakat dapat menemukan berbagai data yang dibutuhkan.

Digitalisasi data sudah mulai dilakukan, mulai data agama, data haji dan umrah, data pendidikan, data tata kelola, dan data halal dalam satu portal terintegrasi. Kedepannya portal ini dapat menjadi rujukan data keagamaan Indonesia.

Selain *website*, optimalisasi media sosial terus dilakukan guna meningkatkan penetrasi penyebaran informasi publik. Informasi publik juga disebarluaskan melalui beberapa grup yang berbasis pada komunitas penyuluh agama, guru, santri, dan sesama ASN Kementerian Agama. Penyebaran informasi publik kepada media massa, kita menggunakan jaringan Media Center Haji. Sebuah jaringan alumni petugas haji terdiri atas jurnalis dari media-media *mainstream*.

Untuk menjaga keberlanjutan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik, dilakukan strategi melalui: Pertama, informasi disampaikan secara tepat waktu, sehingga sampai di tangan publik; Kedua, membangun ekosistem agar setiap informasi yang keluar dari Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi publik; Ketiga, kualitas konten, seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik; Keempat, umpan balik, sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan informasi publik.

Di luar Program Prioritas Kementerian Agama di atas, PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa menghadirkan informasi publik, meliputi: informasi berkala, dan informasi setiap saat. Pelayanan langsung dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP, Pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan Informasi publik. Permohonan informasi secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.



Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

- a. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- b. Melaksanakan SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik;
- c. Melaksanakan SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik;
- d. Melaksanakan SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
- e. Melaksanakan SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Melaksanakan SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan;
- g. Melaksanakan SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
- h. Melaksanakan SOP Penanganan Sengketa Informasi;
- i. Melaksanakan SOP Publikasi Informasi pada Website Menu PPID pada Website Satuan Kerja;
- j. Melaksanakan SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Karena dengan keterbukaan informasi publik, dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance*. Implementasi keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik secara resmi dan lengkap.

Dalam UU KIP, telah diatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik, diantaranya yaitu:

1. wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
3. memanfaatkan teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.



UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Agama yang memiliki banyak informasi publik dan dokumen di setiap unitnya.



BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1 Pembentukan PPID Kementerian Agama

Sebagai wujud komitmen Kementerian Agama untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka Menteri Agama telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. PPID Utama Kementerian Agama yaitu Pejabat Eselon II pada Sekretariat Jenderal yang membidangi informasi dan kehumasan;
 - b. PPID Unit Kementerian Agama, yang terdiri dari:
 - 1) PPID Unit Sekretariat Jenderal (Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi);
 - 2) PPID Unit Eselon I Pusat (Sekretaris Unit Eselon I);
 - 3) PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Wakil Rektor yang membidangi informasi dan kehumasan pada Universitas/Institut dan wakil Ketua yang membidangi informasi dan kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama);
 - 4) PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Pejabat Eselon III yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 - 5) PPID Unit Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 - 6) PPID Unit Balai Litbang Agama (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan); dan
 - 7) PPID Unit Balai Diklat Keagamaan (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan).
2. Atasan PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. Atasan PPID Kementerian Agama yaitu Pejabat Eselon I yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan;
 - b. Atasan PPID Unit Kementerian Agama, terdiri dari:
 - 1) Atasan PPID Unit Eselon I Pusat (Pejabat Eselon I Pusat);
 - 2) Atasan PPID Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Rektor/Ketua);
 - 3) Atasan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kepala



- Kantor Wilayah);
- 4) Atasan PPID Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota);
 - 5) Atasan PPID Balai Litbang Agama (Kepala Balai); dan
 - 6) Atasan PPID Balai Diklat Keagamaan (Kepala Balai).

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama dibantu oleh PPID Unit Kementerian Agama. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 081 Tahun 2022 Tanggal 25 Januari 2023.

Sebagai acuan dasar pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik Kementerian Agama maka pada tahun 2019 ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

2.2 Struktur PPID Unit Kementerian Agama

PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi sesuai dengan kebutuhan internal unit kerja masing-masing.


Struktur PPID Unit sekurang-kurangnya terdiri atas: Bidang Pelayanan informasi, Dokumentasi, dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. PPID Unit wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik satuan kerja masing-masing kepada PPID Utama Kementerian Agama, sekurang-kurangnya meliputi pelayanan Informasi Publik di lingkungan kerja masing-masing.

Berikut Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:





**STRUKTUR PPID UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Berdasarkan KMA Nomor 657 Tahun 2021)**



Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Instansi Vertikal (PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota) yang melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik sebagai berikut:

No.	Instansi Vertikal	PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi dan PPID Unit Kankemenag Kab./Kota	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Kanwil Kemenag Provinsi	Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Provinsi	Subbagian Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha
2	Kantor Kemenag Kabupaten/Kota	Kepala Subbagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Subbagian Tata Usaha



2.3 Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sebagai acuan dasar pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Agama maka pada Tahun 2019 ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

Pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian Agama meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan informasi tersebut melalui laman <https://ppidsulteng.kemenag.go.id/>.

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada situs web tersebut. Pemeliharaan dan pemutakhiran Informasi Publik tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik Kementerian Agama yang mutakhir. Berikut ini beberapa Informasi Publik yang secara rutin dilakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran, yaitu:

1. Informasi mengenai Jadwal Shalat;
2. Informasi mengenai Data Kementerian Agama;
3. Informasi mengenai Layanan Produk Halal;
4. Informasi mengenai Informasi tentang Pencatatan Nikah;
5. Informasi mengenai Daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);
6. Informasi mengenai Daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
7. Informasi mengenai Kumpulan Referensi Studi Jurnal Islam (Jurnal, Artikel, dan sebagainya);
8. Informasi mengenai Beasiswa dan Non Beasiswa S1 Perguruan Tinggi Luar Negeri Timur Tengah (Mesir, Maroko, Sudan, Libanon).

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Agama dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan permohonan Informasi Publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. SOP dimaksud terdiri dari:



1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik;
2. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik;
3. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan;
6. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
7. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
8. SOP Publikasi Informasi pada Website Menu PPID pada Website Satuan Kerja;
9. SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

SOP PPID pada pertengahan tahun 2022 telah dilakukan revisi, disesuaikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama. KMA tersebut menggantikan KMA Nomor 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Kementerian Agama. Dengan terbitnya KMA tersebut, perlu dilakukan evaluasi SOP kegiatan utama pada satuan kerja masing-masing dengan cara menginventarisir SOP yang harus disusun dan disempurnakan kembali, termasuk SOP PPID. Hasil dari revisi SOP PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 389 Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022.



BAGIAN III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Sekretariat Layanan

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa menghadirkan Informasi Publik, meliputi informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi tersedia setiap saat. Pelayanan langsung dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP, pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan Informasi Publik. Pemohon informasi secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diresmikan pada tanggal 17 September 2018 oleh Menteri Agama. Pembentukan PTSP merupakan wujud komitmen Kementerian Agama dalam memberikan kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan layanan yang ada di Kementerian Agama. Selain itu, PTSP ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama. PTSP merupakan sistem pelayanan terpadu yang diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap beberapa jenis layanan secara terintegrasi dalam satu tempat, dikontrol oleh sistem pengendalian dan manajemen yang matang. Dengan melibatkan komitmen seluruh jajaran demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Tujuan PTSP adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan komitmen Kementerian Agama lebih dekat melayani umat, yaitu memperpendek proses layanan, mewujudkan proses layanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan akuntabel. Dengan semangat Reformasi Birokrasi demi mewujudkan Zona Integritas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang tertuang dalam maklumat PTSP dengan motto layanan PASTI (Progresif, Andal, Santun, Tuntas dan Ikhlas).

3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Agama. Pemohon



dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi, email 199507022020121004@kemenag.go.id, via whatsapp 0851-5887-9417, maupun pada laman permohonan informasi di situs web PPID Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada link <https://ppidsulteng.kemenag.go.id/>.

Sarana layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.



Foto 1 : Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah





Foto 2 : Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Foto 3 : Ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah





Foto 4 : Ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Foto 5 : Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu. Jika permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Unit namun informasinya tidak dikuasai petugas layanan informasi, maka petugas tersebut melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, akan diinformasikan kepada pemohon melalui email.

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat Unit Eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Agama. Dari masing-masing situs web, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian situs web, diharapkan kebutuhan informasi dari *stakeholder* Kementerian Agama dapat terpenuhi.

Selanjutnya, dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, PPID Kementerian Agama selalu memutakhirkan konten pada menu Informasi Publik yang ada di situs web Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.kemenag.go.id) dan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (ppidsulteng.kemenag.go.id).

Selain melalui situs web, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Tim Pengelola Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengumumkan Informasi Publik, yaitu melalui media sosial Facebook (Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah), Twitter (@Kemenag_Sulteng), dan Youtube (@KemenagSultengKanwil), Telegram (Kanwil Kemenag Sulteng), Instagram (@kemenagsulteng) maupun media cetak.



3.3 Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh pegawai yang bertugas di bidang layanan informasi.

3.4 Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.

3.5 Capaian Layanan Informasi Publik

Capaian PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 antara lain:

1. Menetapkan Keputusan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:
 - a. Standar Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
 - b. Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
 - c. Daftar Informasi Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
 - d. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
2. Memberikan layanan Informasi Publik sebanyak 37 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan grafik sebagai berikut:





Grafik 1
Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

3.6 Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang tata cara permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik. Sosialisasi melalui media sosial, media cetak dan elektronik maupun melalui komunitas informasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi.
3. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

3.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan Informasi Publik kepada pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Meningkatkan pemahaman akan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sehingga lebih memahami Keterbukaan Informasi Publik;



3. Memaksimalkan penggunaan website PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk layanan Informasi Publik, serta meningkatkan kualitas konten seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik.





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 081 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Pasal 21 ayat (3) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:
 - a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
 - b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - c. menyusun standar operasional pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan;
 - e. pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengenai klasifikasi

Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

- f. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
 - 1) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 - 2) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang adjudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;
 - 3) telah habis jangka waktu pengecualiannya, dan/atau
 - 4) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap keputusan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- h. mengkoordinasikan:
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 2) pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - 3) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - 4) penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - 5) pemenuhan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau perubahan pengklasifikasian Informasi Publik;
 - 7) permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
 - 8) proses layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan baik.
- i. melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Eselon I Pusat terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- j. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- k. melakukan penghitaman dan pengaburan materi Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- l. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

- m. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - n. menggunakan sistem informasi publik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - o. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - p. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - s. membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - t. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi Pusat.
2. Wewenang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:
- a. menetapkan panitia pengelola dan pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Eselon I Pusat;
 - c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. menghadiri rapat pembahasan terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat provinsi atau nasional;
 - e. meminta informasi kepada pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah namun dikuasai oleh unit terkait dalam menyelesaikan keberatan;

- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyelesaikan keberatan;
- g. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan unit, teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Agama;
- h. mengusulkan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama Kementerian Agama untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan komisi informasi ke lembaga peradilan;
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan situs selain portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- j. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke sekretariat komisi informasi atas persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- k. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik kepada unit kerja lain;
- l. melakukan pembinaan terhadap unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik unit/satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



JULYAS TAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI
TENGAH
NOMOR 081 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Ulyas Taha
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Makmur Muhammad Arief
3. Koordinator Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi
 - a. Bidang Pendidikan Madrasah : Kiflin
 - b. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam : Nurlaili
 - c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah : Muchlis
 - d. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam : Junaidin
 - e. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen : Martinus Elvis Bonggili
 - f. Pembimbing Masyarakat Katolik : Matius Panti
 - g. Pembimbing Masyarakat Hindu : I Nyoman Sujaya
 - h. Pembimbing Masyarakat Buddha : Warsana
4. Bidang Pelayanan Informasi:
Koordinator : Arman
Anggota :
 1. Ikwan A. Sahi
 2. Lilis Basiradanuwijaya
 3. Indra Pancanugraha
 4. Firdaus
 5. Monica Kader
 6. Sarlian
 7. Resmiati
 8. Rieza Sugeha Mayangsari
 9. Ening
5. Bidang Dokumentasi dan Arsip
Koordinator : Ratna Muthmainnah
Anggota :
 1. Arifin
 2. Abdul Haris
 3. Abdul Razak
 4. Anggraini
 5. Desty Kusumawati
 6. Nurni Yuwana Aisyah
 7. Abdul Manaf
 8. Subkhan Dinda Putra
 9. Cilvia

6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

Koordinator : Rusly Anggo

Anggota : 1. Vebbie L. Susandra
2. Dewa Ayu Karmini
3. Helmi Dalohar
4. Muhammad Syarif
5. Sanawiah
6. Tri Wulyani
7. Bambang Saputra
8. Astin
9. Safardin



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

WUYAS TAHA



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maklumat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama, yang mewajibkan setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Standar Pelayanan Informasi Publik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Tim Layanan Informasi Publik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada pimpinan organisasi penyelenggara secara berjenjang.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 April 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU ATASAN PPID UNIT KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 188 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Layanan Informasi Publik dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu dibuat Standar Pelayanan Informasi Publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.


B. Maklumat Layanan Publik

“PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Siap Memberikan Layanan Informasi Publik secara Cepat, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan, dan Cara Sederhana“.

C. Standar Pelayanan Informasi Publik

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kementerian Agama;



No.	Komponen	Uraian
		5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan <i>online</i>: mengisi formulir yang terdapat pada website ppid.kemenag.go.id atau melalui kanwilsulteng@kemenag.go.id; 2. Permohonan Informasi secara <i>offline</i>: mengajukan surat permohonan langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Nomor 42 Kota Palu; 3. Informasi yang dimohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan. 4.
3	Persyaratan Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia; 2. Membawa Surat Kuasa apabila diwakilkan.
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 <pre> graph TD Start([Peguna layanan datang langsung dan membawa persyaratan permohonan data dan informasi]) --> Step1[Peguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi penugasan pemberian layanan data dan informasi] Step1 -- Analisis --> Decision{Dapat dilakukan?} Decision -- Ya --> Step2[Peguna layanan menerima konfirmasi persetujuan layanan data dan informasi] Decision -- Tidak --> End1([Peguna layanan menerima konfirmasi penolakan]) Step2 --> Step3[Petugas layanan memproses permohonan data dan informasi] Step3 --> End2([Peguna layanan menerima data dan informasi dari petugas/ pegawai]) </pre>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, baik secara <i>offline</i> ataupun secara <i>online</i>; 2. Pengguna layanan secara <i>offline</i>: Pengguna layanan mengajukan surat permohonan atau datang langsung ke PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dengan mencantumkan alasan permohonan disertai fotokopi KTP. Jika diwakilkan maka harus melampirkan Surat Kuasa dari Pengguna layanan berikut fotokopi KTP Pengguna layanan; 3. Pemohon yang berasal dari badan hukum wajib menyampaikan Salinan Akte Pendirian/ Akte Perubahan; 4. Permohonan secara <i>online</i>: Pengguna layanan mendaftarkan permohonan dengan mengisi formulir yang ada di website PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah secara <i>online</i>; 5. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui Petugas PPID, apakah dokumen permohonan sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika berkas permohonan sudah memenuhi syarat maka permohonan diterima, jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan; 6. Petugas layanan memproses permohonan; 7. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan secara <i>online</i> melalui email kanwilsulteng@kemenag.go.id.
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
7	Produk Layanan	Dokumen Informasi Publik.
8	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Formulir Permohonan; 3. Website ppidsulteng.kemenag.go.id; 4. Meja dan kursi; 5. Komputer; 6. Jaringan internet.

No.	Komponen	Uraian
9	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana pelayanan minimal Pendidikan S1;2. Pelaksana pelayanan yang memahami Prosedur Pelayanan Informasi Publik;3. Pelaksana pelayanan yang mampu memverifikasi berkas permohonan;4. Pelaksana pelayanan yang mampu mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;2. Konsisten dalam teguran dan sanksi.
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung dengan layanan informasi;2. Melalui website: ppidsulteng.kemenag.go.id;3. Melalui email: kanwilsulteng@kemenag.go.id
12	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
13	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Jaminan keamanan data dijamin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;2. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;3. Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya.
15	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun;2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan;3. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada pimpinan organisasi penyelenggara secara berjenjang

D. Penutup

Demikian Standar Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ini dibuat dengan harapan mampu mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH SELAKU ATASAN
PPID UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA





KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 187 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama diberi kewenangan untuk membuat dan menetapkan Daftar Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Daftar Informasi Publik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MAKMUR MUHAMMAD ARIEF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah 2019-2024	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	2019, Palu	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	4 tahun	Permanen
2.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, PHU, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sebelum tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun sesudah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali
3.	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, PHU, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sebelum tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun sesudah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
4.	Kalender Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, PHU, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sebelum tahun kegiatan, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
5.	Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Setiap bulan, triwulan dan akhir tahun anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy			
6.	Profil Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
7.	Pelantikan Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	3 tahun	Musnah
8.	Jumlah PNS Penerima Penghargaan meliputi PNS Teladan, Satyalancana Karya Satya X Tahun, XX Tahun, dan XXX Tahun	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
9.	Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin dan Golongan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
10.	Jumlah Pegawai yang sedang Tugas belajar meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang Pendidikan, Lokasi dan Jenis Izin	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
11.	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Akhir tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah pemeriksaan	3 tahun	Dinilai kembali
12.	Data Perbendaharaan dan Inventaris BMN	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah pemeriksaan	3 tahun	Dinilai kembali
13.	Laporan Keuangan Tahunan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 tahun	Permanen
14.	Capaian dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Permanen

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
15.	Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
16.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	2021, Palu	Softcopy	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Permanen
17.	Perjanjian Kinerja Pejabat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal Tahun, Palu	Softcopy	2 tahun	-	Permanen
18.	Peraturan Menteri Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Permanen
19.	Keputusan Menteri Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Biro Hukum dan KLN	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Permanen
20.	Peraturan/ Keputusan Pejabat Eselon I	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, Bidang Penmad, Bidang PHU, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, Buddha)	Kepala Biro Hukum dan KLN, Inspektur Jenderal, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU, Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Buddha, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Kepala BP Jaminan Produk Halal	Sepanjang tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
21.	Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Pelaksanaan Tugas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Dinilai kembali
22	Jumlah Tanah dan Bangunan yang Sudah Diinventaris	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
23.	Program Kerukunan Umat Beragama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
24.	Dialog lintas agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
25.	Kegiatan Pemuda Lintas Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
26.	Informasi tentang Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
27.	Pencanangan Desa Sadar Kerukunan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
28.	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan KUB, Pemberdayaan Forum KUB, dan Pendirian Rumah Ibadat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy	1 tahun setelah diperbarui	5 tahun	Permanen
29.	Publikasi Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
30.	<i>Press release</i> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
31.	Daftar Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dari Masa ke Masa	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	2021, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
32.	KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi	2019, Jakarta	Softcopy	1 tahun setelah diperbarui	5 tahun	Permanen

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
33.	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
34.	Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
35.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
36.	Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tahun berikutnya, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
37.	Pelaporan Pengaduan Masyarakat Online	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
38.	Rekap penanganan Dumas meliputi prosentase tindak lanjut dumas dan jumlah dumas yang masuk	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
39.	Layanan Pengaduan Masyarakat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
40.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain, Jenis Bantuan bagi Guru SD, SMP, dan SMA/K, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
41.	Informasi tentang Pendidikan Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
42.	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru pada RA/Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
43.	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas pada RA/ Madrasah RA/BA, MI, MTs, dan MA Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
44.	Jumlah Pembangunan Perpustakaan pada Madrasah RA/BA, MI, MTs, dan MA Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
45.	Jumlah Pembangunan Laboratorium pada Madrasah dan RA/BA, MI, MTs, dan MA Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
46.	Jumlah MI, MTs, dan MA penerima Bantuan Operasional Manajemen Madrasah (BOMM) Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
47.	Jumlah Peserta UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
48.	Jumlah Peserta Ujian Nasional pada MTs	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
49.	Jumlah Peserta Ujian Nasional pada MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
50.	Jumlah Siswa Lulusan UAMBN pada MI, MTs, MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
51.	Rata-rata Nilai Hasil UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
52.	Rata-rata Nilai Hasil Ujian Nasional pada MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
53.	Nilai Tertinggi Hasil UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
54.	Nilai Tertinggi Hasil Ujian Nasional pada MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
55.	Nilai Terendah Hasil UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
56.	Nilai Terendah Hasil Ujian Nasional pada MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
57.	Standar Deviasi Hasil Ujian Nasional Pada MI, MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
58.	Jumlah laboratorium pada MI, MTs, dan MA yang meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
59.	Jumlah Laboratorium pada MI, MTs, dan MA Model BEP yang meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
60.	Jumlah Laboratorium pada MA Keterampilan meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium (Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
61.	Jumlah Laboratorium pada Madrasah Aliyah Muadalah meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium (Baik, Rusak, Ringan dan Rusak Berat)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
62.	Jumlah Laboratorium pada MI-MTs Satu Atap meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium (Baik, Rusak, Ringan dan Rusak Berat)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
63.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada TK meliputi Jenis kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
64.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada SD meliputi jenis kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
65.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada SMP meliputi jenis kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
66.	Jumlah Guru PAI yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
67.	Jumlas Siswa Beragama Islam pada Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
68.	Jumlah Pengawas PAI pada Tingkat SD/SMP yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr <= SLTA, Diploma, S1, S2, S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
69.	Jumlah Pengawas PAI pada Tingkat SMA/K yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr <= SLTA, Diploma, S1, S2, S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
70.	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
71.	Angka Partisipasi Murni (APM) pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
72.	Rasio Siswa-Guru pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
73.	Rasio Siswa-Rombongan Belajar pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
74.	Rasio Siswa-Madrasah pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
75.	Jumlah Raudlatul Athfal meliputi Jenis (Inti, Pembina, Reguler dan Lainnya)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
76.	Jumlah MI meliputi Status MI dan Akreditasi (Negeri dan Swasta, A B C dan Belum Akreditasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
77.	Jumlah MTs meliputi Status MTs dan Akreditasi (Negeri dan Swasta, A B C dan Belum Akreditasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
78.	Jumlah MA meliputi Status MA dan Akreditasi (Negeri dan Swasta, A B C dan Belum Akreditasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
79.	Jumlah Madrasah Terpadu	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
80.	Jumlah MI, MTs, MA Model	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
81.	Jumlah MA Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
82.	Jumlah MA yang menyelenggarakan Jurusan IPA/IPS/ Bahasa/Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
83.	Jumlah MI dan MTs Satu Atap	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
84.	Jumlah guru pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tugas Pokok	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
85.	Jumlah Guru MI, MTs, dan MA yang telah Sertifikasi meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, S1 S2 S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
86.	Jumlah Guru RA/BA yang telah Sertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, S1 S2 S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
87.	Jumlah Siswa Pengulang pada MI meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
88.	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
89.	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
90.	Jumlah Guru RA, MI, MTs, MA yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian Jenis Kelamin, Status Kepegawaian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
91.	Jumlah Guru MI, MTs, MA yang mendapat Beasiswa S2 meliputi Jenis kelamin dan Status Kepegawaian Jenis Kelamin, Status Kepegawaian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
92.	Jumlah Guru MI, MTs, MA yang mendapat Beasiswa Dual Mode System Jenis Kelamin, Status Kepegawaian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
93.	Jumlah Guru RA, MI, MTs, MA yang mendapat Bantuan Pendidikan (Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
94.	Jumlah Siswa pada MI-MTs Satu Atap meliputi Jenjang, Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (MI dan MTs, Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
95.	Jumlah Siswa pada MI Model meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
96.	Jumlah Siswa pada MTs Model meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
97.	Jumlah Siswa pada MTs Model meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
98.	Jumlah Pondok Pesantren meliputi jenis (Salafiyah, Khalafiyah, dan Kombinasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
99.	Jumlah Diniyah meliputi Jenjang (Ula, Wustha, Ulya)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
100.	Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran meliputi Jenis (TPA, TPQ, TKQ)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
101.	Jumlah Ponpes Salafiyah Penyelenggara Dikdas 9 Tahun meliputi Jenjang Dikdas 9 Tahun meliputi Jenjang Ula dan Wustha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
102.	Jumlah Ponpes Penyelenggara Program Kesetaraan meliputi Jenis Paket A, B dan C	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
103.	Jumlah Pondok Pesantren Muadalah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
104.	Jumlah Ma'had Aly	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
105.	Jumlah Ma'had Al Jami'ah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
106.	Jumlah Pendidikan Terpadu Anak Harapan Diterapan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
107.	Jumlah Pesantren Penyelenggara Program Keterampilan (Vocational) meliputi Jenis Keterampilan, Jumlah Guru pada RA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, dan Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, <=SLTA, Diploma, S1 S2 dan S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
108.	Jumlah Ustadz pada Ponpes meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr, PNS & Non PNS, <=SLTA, Diploma, S1, S2, S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
109.	Jumlah Guru pada Diniyah Ula, Wustho meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, <=SLTA, Diploma, S1 S2 dan S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
110.	Jumlah Alumni Ma'had Aly meliputi jenis Kelamin (Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
111.	Jumlah Alumni dari Ma'had Al Jamiah Meliputi Jenis Kelamin (Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
112.	Jumlah Siswa pada Raudlatul Athfal meliputi Jenis Kelamin Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
113.	Jumlah penerima Beasiswa Santri Berprestasi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
114.	Jumlah Siswa pada MI meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
115.	Jumlah Siswa pada MA meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12, IPA<, IPS, Bahasa dan Agama)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
116.	Jumlah santri pada Pondok Pesantren meliputi Jenis Kelamin (Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
117.	Jumlah siswa pada Diniyah meliputi Jenjang dan Jenis Kelamin (Ula, Wustha, Ulya, Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
118.	Jumlah Siswa pada Pontren Muadalah meliputi jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 1 sd/ 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
119.	Jumlah Siswa pada MA Keterampilan meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 10 sd/ 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
120.	Jumlah Siswa pada Lembaga Pendidikan Al-Quran meliputi Jenis Lembaga dan Jenis Kelamin (TPQ, TKQ, dan TPA, Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
121.	Jumlah Siswa Pengulang pada MI meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
122.	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
123.	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
124.	Jumlah Siswa Drop Out pada MI meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
125.	Jumlah Siswa Drop Out pada MTs meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
126.	Jumlah Siswa Drop Out pada MA meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
127.	Jumlah Siswa Lulus pada MI meliputi Status Madrasah dan Jenis Kelamin (Negeri dan Swasta, Pa dan Pi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
128.	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin pada MI (Negeri dan Swasta, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
129.	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin pada MTs meliputi Status Madrasah dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
130.	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin pada MA meliputi Status Madrasah dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 9 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
131.	Jumlah Penerima Beasiswa Prestasi pada MI meliputi status madrasah dan tingkat kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
132.	Jumlah Penerima Beasiswa Prestasi pada MTs meliputi Status Madrasah dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
133.	Jumlah Penerima Beasiswa Prestasi pada MA meliputi status madrasah dan tingkat kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
134.	Jumlah Rombongan Belajar pada MI, MTs, dan MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
135.	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan IPA pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
136.	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan IPS pada Madrasah Aliyah meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
137.	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan Bahasa pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 11 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
138.	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan Agama pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 11 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
139.	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan Agama pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 11 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
140.	Jumlah Kepala RA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Diklat (Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, <=SLTA, Diploma, S1, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Agama Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
141.	Jumlah Kepala MI, MTs, MA meliputi Status, Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan, Diklat (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, <=SLTA, Diploma, S1 S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
142.	Jumlah Tenaga Administrasi pada MI meliputi Status, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
143.	Jumlah Tenaga Administrasi pada MTs meliputi Status, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
144.	Jumlah Tenaga Administrasi pada MA meliputi Status, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
145.	Bantuan Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
146.	Bantuan Rumah Ibadah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu dan Buddha)	Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
147.	Izin Operasional Lembaga Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha	Sepanjang tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
148.	Sertifikasi/ tunjangan profesi/ akreditasi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
149.	Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas dan Buddha	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Sampai dengan tidak berlaku	-	Musnah
150.	Daftar Tunggu Jamaah Calon Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
151.	Perkiraan Keberangkatan Calon Jamaah Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
152.	Daftar Jamaah Haji Reguler Tiap Provinsi yang Berhak Lunas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
153.	Informasi Pelunasan BPIH Khusus	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, setelah penetapan BPIH, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
154.	Daftar Jamaah Haji Khusus Berhak Lunas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, setelah penetapan BPIH, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
155.	Informasi Syarat Kesehatan Jamaah Haji dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Triwulan I, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
156.	Daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Berizin Resmi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
157.	Daftar Penyelenggara Ibadah Umrah Berizin Resmi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
158.	Daftar KBIH Resmi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
159.	Daftar Embarkasi Haji (KMA 124 Tahun 2016)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Jakarta	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
160.	Pendaftaran Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
161.	Manasik Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tahun berjalan sebelum pelaksanaan ibadah haji, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
162.	Informasi Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap awal tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
163.	Rencana Perjalanan Haji (RPH) Gelombang I dan II	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap awal tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
164.	Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
165.	Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
166.	Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
167.	Keputusan Dirjen PHU tentang standar pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat jemaah haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sebelum pelaksanaan ibadah haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
168.	Keputusan Dirjen PHU tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPIH Reguler	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, sebelum pelaksanaan ibadah haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
169.	Daftar Penyelenggara Ibadah Umrah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
170.	Daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
171.	Haji Reguler meliputi Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan, Pekerjaan, dan Pengalaman Berhaji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
172.	Petugas Haji meliputi Jenis Petugas, Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
173.	Haji Khusus meliputi Jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pekerjaan, pengalaman berhaji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
174.	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) meliputi Izin, Status	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
175.	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) meliputi Izin dan Status	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
176.	Jumlah Jemaah Umrah meliputi Jenis kelamin dan Usia	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
177.	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
178.	Maskapai meliputi Jumlah Penerbangan Maskapai Garuda, Saudi Arabi Air Lines dan Maskapai Penerbangan Lainnya	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri	tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
179.	Pemberangkatan meliputi Jumlah Pemberangkatan Kloter, Jamaah, Petugas, Kapasitas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
180.	Asrama Haji meliputi Daya Tampung, Status, Jenis Asrama (Embarkasi/Transit)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
181.	Kuota Haji meliputi Jenis Haji Regular dan Khusus	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri	Tiap tahun, sebelum pelaksanaan haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
182.	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) meliputi Jenis BPIH, Komponen Regular dan Khusus, Direct/Indirect Cost	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pengelolaan Dana Haji	Tiap tahun, sebelum pelaksanaan haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
183.	Jemaah Haji Wafat meliputi Lokasi Wafat, jenis Kelamin, Penyebab Wafat, meliputi Embarkasi perjalanan, Mekah, Madinah dan Jeddah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri	Tiap tahun, selesai musim haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
184.	Informasi tentang Pencatatan Nikah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
185.	Informasi tentang Zakat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
186.	Informasi tentang Wakaf	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
187.	Informasi tentang Paham Keagamaan Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
188.	Informasi tentang Hisab Rukyat Indonesia	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
189.	Informasi tentang Penyuluh Agama Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
190.	Informasi tentang Catatan Kepegawaian Bimas Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
191.	Informasi tentang Kepenghuluan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
192.	Sistem Informasi tentang Masjid	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
193.	Informasi tentang KUA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
194.	Layanan Legalisasi Keterangan Belum Menikah, Akta Buku Nikah, Keterangan Nikah Luar Negeri	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
195.	Layanan Perizinan Keagamaan, Pendakwah, Pendirian Lembaga Amil Zakat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	3 tahun	Permanen
196.	Layanan Penunjukan LKSPWU, Bantuan Arah Qiblat, Bantuan Masjid (Musholla)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	3 tahun	Permanen
197.	Pustaka Bimas Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
198.	Informasi Ormas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu di Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
199.	Informasi tentang Rumah Ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu di Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
200.	Jumlah Guru Agama Katolik pada Taman Kanak-Kanak meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
201.	Jumlah Guru Agama Katolik pada Sekolah Dasar meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
202.	Jumlah Guru Agama Katolik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
203.	Jumlah Guru Agama Katolik pada Sekolah Menengah Atas meliputi Jenis Kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
204.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada TK yang telah tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
205.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD yang telah tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
206.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada TK yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
207.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
208.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMA/K yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
209.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
210.	Jumlah Guru Pendidikan Katolik yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
211.	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik pada Tingkat SD/SMP yang telah Bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
212.	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik pada Tingkat SMA/K yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
213.	Penduduk meliputi Agama dan Rentang Usia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
214.	Jumlah Rohaniwan Agama Katolik meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
215.	Pengadaan Kitab Suci Umat Katolik meliputi Jumlah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Direktur Urusan Agama Katolik	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
216.	Jumlah Penyuluh Agama Katolik meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
217.	Jumlah Juru Penerang Agama Katolik meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
218.	Jumlah Gereja Katolik	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
219.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
220.	Jumlah Siswa Beragama Hindu pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
221.	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Hindu pada Tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
222.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu pada Tingkat SD/SMP/SMA/SMK yang telah Bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
223.	Jumlah Pasraman Penerima Bantuan BOP	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
224.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
225.	Jumlah Guru Agama Hindu pada Taman Kanak -Kanak, SD, SMP, SMA meliputi jenis kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
226.	Jumlah Pasraman	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
227.	Jumlah Samanera	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
228.	Jumlah Guru pada Pasraman meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
229.	Jumlah Siswa pada Pasraman	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
230.	Jumlah Pura	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
231.	Jumlah Kuil	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
232.	Jumlah Penyuluh Agama Hindu meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
233.	Jumlah Rohaniwan Agama Hindu meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
234.	Luas Sertifikat Tanah Pelaba Pura	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
235.	Pengadaan Kitab Suci Umat Hindu meliputi Jumlah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Direktur Urusan Agama Hindu	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
236.	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita meliputi Jenis Lomba	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
237.	Jumlah Rohaniwan Pendeta, Pinandita, Basir, Balian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
238.	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
239.	Jumlah Siswa Beragama Buddha pada Taman Kanak-Kanak/SD/SMP/SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
240.	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Buddha pada Tingkat SD/SMP/SMA/SMK yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
241.	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Buddha pada Tingkat SD/SMP/SMA/SMK meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
242.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Budha yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
243.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
244.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha pada TK, SD, SMP, SMA, SMK yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
245.	Jumlah Guru pada Pabajja Samanera meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
246.	Jumlah Siswa pada Pabajja Samanera berdasarkan Jenis Kelamin	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
247.	Jumlah Penyuluh Agama Buddha meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
248.	Jumlah Vihara	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
249.	Jumlah Cetya	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
250.	Luas Sertifikat Tanah Wihara	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
251.	Jumlah Rohaniwan Agama Budha meliputi Jenis Kelamain, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pndidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
252.	Jumlah Siswa Beragama Buddha pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
253.	Jumlah Siswa Sekolah Minggu Buddha (SMB) Tingkat Sekolah Dasar, SMP, SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
254.	Jumlah Siswa Sekolah Dhammasekkha Tingkat Nava, Madya, Utama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
255.	Jumlah Siswa pada Pabajja Samanera meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
256.	Jumlah Guru Agama Buddha PNS pada SD, SMP, SMA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
257.	Jumlah Guru Agama Budha Non PNS pada Sekolah Dasar, SMP, SMA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
258.	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha PNS pada Tingkat SD, SMP, SMA yang telah Bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
259.	Daftar Majelis/ Perkumpulan Keagamaan Buddha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali



NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
260.	Daftar Yayasan Keagamaan Buddha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
261.	Daftar Organisasi Keagamaan Buddha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
262.	Tata Cara Pendaftaran Sertifikat Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
263.	Informasi Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
264.	Aturan Pendaftaran Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
265.	Tata Cara Pendaftaran Produk yang akan Disertifikasi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
266.	Tata Cara Pendaftaran Produk Luar Negeri	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
267.	Pembinaan Pelaku Usaha Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
268.	Produk yang Mengindikasikan Penyakit ataupun yang dapat Merugikan Konsumen	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
269.	Daftar Lembaga yang telah Berkerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
270.	Informasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bekerjasama dengan BPJPH	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
271.	Tata Cara Pendaftaran LPH	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
272.	MOU mengenai Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



MAKMUR MUHAMMAD ARIEF





KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 186 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Publik di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Analisis Hukum Ahli Muda Tri Wulyani	Kepala Bagian Tata Usaha Makmur Muhammad Arief



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Sandar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MAKMUR MUHAMMAD ARIEF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);	<ul style="list-style-type: none">▪ POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor eksternal.▪ Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/ kegiatan, panduan bersifat internal;▪ Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negatif terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;3. PP RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor



NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
2.	Dokumen Penawaran Pengadaan;	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	1. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf b; 2. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 26 Ayat (3); dan 3. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 66 Ayat (3).	Sampai ditetapkannya pemenang lelang.
3.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena masih bersifat Usulan; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai ditetapkan oleh KPA/DJPb/DJA.
4.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; ▪ Merupakan bagian dari konsumsi internal; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor.
5.	Dokumen Peserta Lelang;	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Selamanya.
6.	Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; ▪ Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/ kegiatan. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan.



NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
6.	Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; ▪ Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/ kegiatan. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan.
7	Dokumen Pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/ kegiatan; ▪ Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Setelah selesai pembayaran.
8.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia; ▪ Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing. 	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11.	Setelah penetapan pemenang lelang.
9.	Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh publik, tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 dan 17.	

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
10.	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pindahantangan dan Penghapusan BMN berupa Surat, Nota Dinas, Berita Acara, Surat Keputusan;	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120/2007. Dengan begitu, dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; Inpres RI Nomor 14 Tahun 2008.	
11.	Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN;	Bahwa penilaian BMN diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/daerah, sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada publik agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam Pasal 15 PMK 06/2008, penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas.	PP 38/2008 Pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.	
12.	BMN berupa Tanah yang belum Memiliki Surat Bukti Kepemilikan untuk Keperluan Audit BPK/Itjen;	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120 Tahun 2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik.	1. PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; 2. Inpres 14 Tahun 2008.	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah.
13.	Rekening Koran Bendaharawan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
14.	Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf a.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.



NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
15.	Buku Kas Umum (BKU);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
16.	Buku Kas Pembantu (BKP);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
17.	Dokumen-Dokumen Pajak;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
18.	Rekonsiliasi Keuangan DIPA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 	PerDirjen 66 Tahun 2005.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.

B. BIDANG KEPEGAWAIAAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia; ▪ Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi. 	Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.	Selamanya.



2.	Rekam Medis PNS;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien; ▪ Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenga Kesehatan; 3. Kepmenkes Nomor 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis. 	Selamanya.
3.	Nilai Hasil Tes Mencakup Tes Potensi Akademik, Psikotes, Tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dalam rangka Penyaringan/ Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama-nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat; ▪ Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS; 2. Keputusan Sekjen 77/2010. 	Selamanya.
4.	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan/formasi yang tersedia, jadi informasi tersebut di umumkan secara terbuka; ▪ Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri; 2. Perka BKN 30/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS; 3. KMA 363/2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama. 	Selamanya.
5.	Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi. 	KMA RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.	Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan.



NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
6.	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai;	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkannya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selamanya.
7.	Usul Pembuatan Karis/Karsu;	Karena terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai.	PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Selamanya.
8.	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai;	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya.	PP 53/2010, Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.	Selamanya.
9.	Keputusan tentang pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak; ▪ Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.	Selamanya.
10.	Keputusan Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan oleh Pihak yang Berwajib;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; ▪ Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib. 	PP 4/1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.	Selamanya.



NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
11.	Daftar Nama Pejabat/ Pegawai yang Dikenakan Hukuman Disiplin;	Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan		Sampai terbitnya keputusan yang inkrah.
12.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural.	Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan.		Sampai SK ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian

C. BIDANG PENGAWASAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus;	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional.	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited.
2.	Laporan Pengaduan Masyarakat Individu/Masyarakat;	Dalam KMA 256 Tahun 2003 Pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada publik karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikhawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama.	Selamanya.
3.	MoU dengan BPKP tentang Audit Bersama dan Program Lainnya;	Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai selesainya dilakukan audit.



4.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi Rencana Obyek Pemeriksaan, Sasaran Pemeriksaan, Besarnya Dana Pemeriksaan, Rencana Mulai Pemeriksaan dan Rencana Penerbitan Hasil Pengawasan (LHP);	Dapat menghambat proses audit.		Selesai auditan.
5.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal;	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum.	1. KMA 207/2003; 2. UU 14/2008; 3. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai laporan tersebut bersifat audited.
7.	Laporan Hasil Audit BPKP;	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	
8.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan;	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan).	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	
9.	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited.



D. BIDANG HUKUM

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Dokumen Perkara Dalam Proses;	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Selamanya.
2.	Dokumen Lain-Lain yang Bersifat Rahasia.	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Selamanya.

E. BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Lokasi Server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
2.	<i>Internet Protocol/IP Address Private</i>	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
3.	<i>Bandwidth Management</i>	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
4.	Sistem Manajemen Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.



NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
5.	Struktur Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada struktur database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
6.	Source Kode	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada <i>source</i> kode yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
7.	Desain Laporan Dalam Aplikasi	Hak Cipta	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Setelah tidak digunakan.

F. LAIN-LAIN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia;	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.	UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sesuai retensi arsip.
2.	Dokumen Penawaran Kontrak;	Dapat dibuka sesuai dengan <i>schedule</i> proses pengadaan barang dan jasa.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Sampai pada pengumuman pemenang.
3.	Risalah Rapat, <i>Slide</i> Presentasi, Dokumen, Rekaman Suara, dan Transkripsi Rekaman Suara dari Pelaksanaan Rapat-Rapat yang Bersifat Rahasia;	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.



NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
4.	Bahan Rapat, Risalah Rapat Pimpinan (yang Bersifat Rahasia);	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.
5.	Hasil Penelitian/ Penerbitan yang Belum Final dan Belum Memperoleh Koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk Dipublikasikan;	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.	1. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.	Sampai disetujui Pimpinan.
6.	Hasil Penelitian di Daerah Konflik;	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
7.	Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik;	Berpotensi memunculkan masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
8.	Hasil Penelitian Penyimpangan Agama;	Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
9.	Hasil Audit Temuan Produk;	Terkait Penelitian yang harus dipelajari lebih dalam.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Selamanya.
10.	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasiaan untuk pihak ketiga.		Selamanya.
11.	Informasi Produk;	Terkait dengan pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.
12.	Data Detail Peserta Pengadaan Barang;	Persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
13.	Data Detail Pelaku Usaha.	Persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIT KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MAKMUR MUHAMMAD ARIEF





**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 04.SOP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah  Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Permohonan Informasi Publik;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
2. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Formulir Permohonan Informasi;
2. Softcopy Permohonan Informasi;
3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Pulpen dan Cap Dinas.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelayanan permohonan informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada PPID						Surat/Formulir Permohonan Informasi	60 menit	Permohonan Informasi	Permohonan disampaikan secara tertulis atau tidak tertulis
2.	Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon untuk diisi						Formulir Permohonan Informasi	10 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi	Jika permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik.
3.	PPI mencatat dalam buku register permohonan informasi, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon informasi						Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi, Buku Register Permohonan, Tanda Terima Permohonan	30 menit	Nomor Pendaftaran dan Lembar Disposisi PPIID	Jika permohonan disampaikan secara tidak tertulis, PPIID memastikan pemohon tercatat dalam formulir permohonan informasi publik
4.	PPI menyerahkan permohonan informasi kepada PPID						Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi	30 menit	Disposisi	
5.	PPID mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya						Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi	60 menit	Disposisi	
6.	Jika informasi yang dimohonkan bersifat terbuka, maka PPID wajib memberikan informasi yang diminta pemohon						Daftar Informasi Publik	60 menit	Jawaban Permohonan Informasi Publik	Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik
7.	Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan ketersediaan informasi publik yang dimohonkan untuk disampaikan kepada pemohon						Daftar Informasi Publik	60 menit	Jawaban Permohonan Informasi Publik	
8.	PPID meminta pertimbangan kepada Atasan PPID apabila informasi tersebut belum jelas klasifikasinya						Daftar Informasi Publik	3 hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik	
9.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi memberikan kejelasan terhadap informasi yang belum jelas klasifikasinya						Formulir Pemberitahuan Tertulis	7 hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik	Paling lambat 7 hari kerja berikutnya dgn memberikan alasan secara tertulis & tdk dpt diperpanjang lagi
10.	Dalam hal Tim PID membutuhkan tambahan waktu maka PPID menyampaikan secara tertulis kepada pemohon informasi dengan menyebutkan alasannya									
11.	Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaannya, maka PPID menyampaikan surat penolakan		Tidak		Ya		Surat/Formulir Penolakan	2 hari	Surat Penolakan, SK PPIID tlg penolan permohonan informasi publik	
12.	PPID memberikan informasi, jika informasi tersebut sudah dalam penguasaannya						Informasi yang diminta pemohon	1 hari	Jawaban Permohonan Informasi Publik	



Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 04.SOP.02
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PENETAPAN & PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM: **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
--	--











KETERKAITAN: **PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permohonan Informasi Publik;2. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Komputer;2. Printer.
--	--

PERINGATAN: **PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Pengelola Dokumen pada Bagian/Bidang	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan pengumpulan informasi publik di Unit Kerja					Nota Dinas	1 hari	Draft Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang untuk pengumpulan informasi publik yang dapat diakses oleh publik					Draft Daftar Informasi Publik	1 hari	Draft Daftar Informasi Publik	
3.	a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia setiap saat, berkala dan serta merta c. Menginventarisir jenis informasi, yaitu <i>softfile</i> dan <i>hardcopy</i>					Draft Daftar Informasi Publik	3 hari	Dokumen	
4.	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap Bidang/Bagian sesuai jenis dan sifatnya					Draft Daftar Informasi Publik	3 hari	Daftar Informasi Publik	
5.	Menggabungkan informasi ke dalam Daftar Informasi Publik					Draft Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik	
6.	Menyinkronkan Rumusan Daftar Informasi Publik					Draft Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik	
7.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID (Atasan PPID)					Konsep SK Penetapan Daftar Informasi Publik	1 hari	SK Penetapan Daftar Informasi Publik	Penetapan DIP minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan
8.	Membuat laporan dan menyampaikan kepada Atasan PPID					Surat Penetapan, Daftar Informasi Publik	1 hari	Laporan Penyusunan Daftar Informasi Publik	



Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 04.SOP.03
TGL PEMBUATAN	16 Agustus 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PENYAMPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Penyampaian Layanan Informasi Publik;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer;
2. Printer.







PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyampaian Layanan Informasi Publik tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAMPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	2 (dua) bulan sebelum pergantian tahun, PPID menugaskan Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi untuk menyusun Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) berdasarkan contoh LIP Tahun sebelumnya				Contoh LIP Tahun sebelumnya	1 hari	Disposisi	
2.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi menyusun LIP dengan berkoordinasi dengan PPID dalam rangka proses penyusunan Laporan				Disposisi	2-3 minggu	Draft Laporan	
3.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi memberikan Laporan LIP kepada PPID untuk diperiksa, bila sudah sesuai diberikan kepada Atasan PPID untuk diminta persetujuan, bila belum sesuai akan dikembalikan ke Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi				Draft Laporan	3 hari	Draft Laporan Hasil Perbaikan/ Lembar Persetujuan	
4.	PPID mengembalikan Laporan yang sudah disetujui kepada Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi untuk dibuatkan Salinan				Draft Laporan Hasil Perbaikan/ Lembar Persetujuan	1 hari	Salinan Laporan	
5.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi mengirimkan Laporan LIP kepada Komisi Informasi Pusat				Laporan	1 hari	Laporan/ Tanda Terima	Penyampaian Laporan Informasi Publik setiap 4 bulan



Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 05.SOP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah  Drs. H. Ufyan Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Pengujian tentang Konsekuensi;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik.
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Daftar Usulan;
2. Softcopy Daftar Usulan;
3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.







PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengujian tentang konsekuensi tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan dari Petugas Pelayanan Informasi					Daftar Usulan	1 hari	Dokumen DIP	
2	Menerima usulan informasi dikecualikan dan menyampaikan usulan tersebut kepada Atasan PPID untuk memperoleh persetujuan agar dilakukan uji konsekuensi					Daftar Usulan	7 hari	Daftar Usulan	
3	Membuat inisiasi dilakukannya uji konsekuensi atas usulan daftar permohonan informasi dikecualikan					Daftar Usulan	7 hari	Daftar Informasi Dikecualikan	
4	Meminta penjelasan tertulis dari PPID unit atau pihak lain terkait alasan atau pertimbangan dikecualikannya informasi					Daftar Informasi Dikecualikan	7 hari	Dokumen DIP	
5	Menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada PPID Utama serta pimpinan untuk mendapat persetujuan					Daftar Informasi Dikecualikan	7 hari	Dokumen Hasil Uji	
6	Menetapkan surat penetapan klasifikasi					Dokumen Hasil Uji	3 hari	Surat Ketetapan	


Kepala Bagian Tata Usaha,



Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 05.SOP.02
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah  Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen Informasi Publik di setiap Bagian/Bidang;
2. Softcopy Dokumen Informasi Publik;
3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.




PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan dan pemutakhiran dokumentasi informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Dokumen pada Bagian/Bidang	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Petugas Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghasilkan dan menyimpan <i>hardcopy</i> informasi publik pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah				Informasi <i>terupdate</i> dan <i>terverifikasi</i>	1 hari	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2.	Menyerahkan <i>softcopy</i> informasi publik kepada PPID				<i>Softfile</i>	1 jam	<i>Softfile</i>	
3.	Menerima dan menyerahkannya kepada Petugas Dokumentasi untuk menyimpan <i>softcopy</i> informasi publik dalam <i>storage internal</i> PPID				<i>Softfile</i>	1 jam	Dokumen Informasi Publik	

Kepala Bagian Tata Usaha,



Dis. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 05.SOP.03
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah  Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen Informasi Publik yang Dikecualikan;
2. Softcopy Dokumen Informasi yang Dikecualikan;
3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.




PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan dan pemutakhiran dokumentasi informasi publik yang dikecualikan tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Dokumen pada Bagian/Bidang	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Petugas Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghasilkan dan menyimpan <i>hardcopy</i> informasi publik yang dikecualikan pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah				Informasi <i>terupdate</i> dan <i>terverifikasi</i>	1 hari	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2.	Menyerahkan <i>softcopy</i> informasi publik yang dikecualikan kepada PPID				<i>Softfile</i>	1 jam	<i>Softfile</i>	
3.	Menerima dan menyerahkannya kepada Petugas Dokumentasi untuk menyimpan <i>softcopy</i> informasi publik yang dikecualikan dalam <i>storage internal</i> PPID				<i>Softfile</i>	1 jam	Dokumen Informasi Publik	

Kepala Bagian Tata Usaha,



Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 06.SQP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
	 Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Formulir Keberatan;
2. Softcopy Formulir Keberatan;
3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.









PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengelolaan keberatan atas informasi tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keberatan dari Pemohon Informasi					Surat/Formulir Keberatan	1 hari	Surat/Formulir Keberatan yang telah terisi	
2	Mencatat keberatan ke dalam Buku Register Layanan Informasi Publik					Tanda Terima		Tanda Terima	
3	Memberikan tanda bukti bahwa surat sudah masuk di PPID					Disposisi		Nomor Register Keberatan	
4	Menyampaikan dan mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan					Nomor Register Keberatan	30 menit	Lembar Disposisi Kosong	
5	Membuat tanggapan sesuai dengan keberatan yang diminta					Lembar Disposisi Kosong	1 hari	Disposisi	
6	Mengkoordinasikan jawaban atas keberatan					Disposisi	3 hari	Draft Tanggapan atas Keberatan	Tim menyiapkan Draft Pertimbangan, PPID menyiapkan dokumen/ informasi yang diperlukan, petugas menyiapkan rapat pembahasan
7	Menandatangani tanggapan atas keberatan					Draft Tanggapan atas Keberatan	1 hari	Tanggapan atas Keberatan	

Kepala Bagian Tata Usaha,



Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002








**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM.07.SOP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
	 Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi;2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permohonan Informasi Publik;2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Sengketa Informasi Publik;2. Softcopy Permohonan dan Keberatan Informasi Publik;3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penanganan sengketa informasi tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Relaas persidangan dari Komisi Informasi/ Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 hari	<ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi Dokumen bukti persidangan 	
4	Melakukan prosedur adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> Risalah/Berita Acara Persidangan Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa 	



Kepala Bagian Tata Usaha,

Des. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 08.SOP.01
TGL PEMBUATAN	16 Agustus 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
	Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE SATUAN KERJA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Publikasi Informasi pada Website Menu PPID pada Website Satuan Kerja;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Permohonan Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen Informasi Publik;
2. Softcopy Dokumen Informasi Publik;
3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner, Jaringan Internet.








PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka publikasi informasi pada website menu PPID pada website satuan kerja tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE SATUAN KERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Pengelola Website Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyediakan <i>softcopy</i> Daftar Layanan Informasi Publik yang mutakhir dan menyampaikannya kepada PPID				Softcopy Daftar Layanan Informasi Publik	1 hari	Daftar LIP dalam menu PPID pada <i>website</i> satker	
2	Melakukan verifikasi terhadap Daftar Layanan Informasi Publik yang akan diupload				Daftar Layanan Informasi Publik	1 hari	Daftar LIP dalam menu PPID pada <i>website</i> satker	
3	Memasukkan semua bahan yang telah disetujui pejabat berwenang ke dalam <i>website</i>				Portal Kemenag	1 hari	Daftar LIP dalam menu PPID pada <i>website</i> satker	
4	Melakukan upaya modifikasi/pemrograman terhadap <i>website</i> untuk menyesuaikan fitur yang dibutuhkan				Portal Kemenag	3 hari	Fitur LIP dalam menu PPID pada <i>website</i> satker	
5	Melakukan <i>backup database</i> dan <i>website</i> secara berkala dan menjaga keamanan <i>website</i>				Portal Kemenag	1 hari	<i>Backup database</i> Daftar LIP	
6	Memonitor jalannya <i>website</i> dan memutakhirkan informasi dan melaporkannya kepada PPID				Softcopy Daftar Layanan Informasi Publik yang mutakhir	Minimal 1 kali dalam 1 bulan	Update LIP dalam menu PPID pada <i>website</i> satker	
7	Menerima laporan publikasi dan melaporkannya kepada Atasan PPID				Data hasil monitoring	1 hari	Laporan monitoring LIP dalam menu PPID pada <i>website</i> satker	




Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 09.SOP.01
TGL PEMBUATAN	16 Agustus 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
	Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	SOP MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik;
3. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
2. SK Tim Monitoring dan Evaluasi;
3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor/ Atasan PPID	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan PPID untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID Unit Kemenag Kabupaten/Kota				Nota Dinas	1 hari	Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	
2	Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi untuk menyusun konsep instrumen monitoring dan evaluasi dan tim yang melaksanakan monitoring dan evaluasi				Disposisi	1 hari	Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	
3	Menyiapkan konsep instrumen monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan tim pelaksana monev				Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	1 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev	
4	Melakukan verifikasi terhadap konsep instrumen monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan tim pelaksana monev				Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	1 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev	
5	Menyetujui konsep instrumen monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan tim pelaksana monev serta memerintahkan untuk membuat Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas				Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev	1 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev, Surat Tugas & SPD	
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada PPID Unit Kemenag Kabupaten/Kota				Surat Tugas, SPD	3 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi yang telah diisi	
7	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan monev				Instrumen monitoring dan evaluasi yang telah diisi, Surat Tugas, SPD	1 hari	Laporan monitoring dan evaluasi	



Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

No	Tanggal Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
1	02 Januari 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Analisis Kebutuhan Analis Kebijakan	Setuju			Januari 2023
2	04 Januari 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 15-16 Jakarta, 10340				Data Layanan	Pendataan dan pengembangan layanan	Setuju			Januari 2023
3	04 Januari 2023	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Madrasah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024	Pengisian Ukuran Keberhasilan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka	Setuju			Januari 2023
4	09 Januari 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 15-16 Jakarta, 10340				Data Program Kampung Zakat	Pendataan dan pengembangan program	Setuju			Januari 2023
5	11 Januari 2023	Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah				Data Tahunan 2022	Penyusunan Dokumen LPPP Tahun 2023	Setuju			Januari 2023
6	19 Januari 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 14-15 Jakarta, 10340				Data Admin Pengelola Data Pegawai Bimas Hindu	Updating Data Pegawai Bimas Hindu	Setuju			Januari 2023
7	19 Januari 2023	Politeknik Kesehatan Palu	Jl. Lagumba No. 25 Mamboro Barat Palu Utara	Nurvianti		Mahasiswa	Data Pernikahan Usia Dini	Penyusunan Laporan Tugas Akhir	Setuju			Januari 2023
8	19 Januari 2023	Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu	Jl. Soekarno Hatta No. KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah				Data Kesenian Islam	Penelitian	Setuju			Januari 2023
9	20 Januari 2023	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Jl. Raya Pd. Gede No.13, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, Jakarta 13560				Data Kantin	Pendataan	Setuju			Januari 2023
10	26 Januari 2023	Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Jl Prof. Muh. Yamin No. 48, Birobuli, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulteng				Permintaan Data Statistik Sektoral	Updating Data Statistik Sektoral	Setuju			Januari 2023
11	11 April 2023	Prodi Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu	Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94145			Mahasiswa	Data Pernikahan Usia Dini	Pengambilan Data Awal Penelitian	Setuju			April 2023
12	11 April 2023	Kantor Gubernur Sulawesi Tengah	Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah				Data Gender dan Data Anak	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Organisasi Perangkat Daerah (RAD OPD) Terkait Provinsi Sulawesi Tengah	Setuju			Juni 2023

No	Tanggal Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
13	28 April 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 14-15 Jakarta, 10340				Data Pegawai PPPK Penyuluh Agama Hindu	Updating Data Pegawai Bimas Hindu	Setuju			Mei 2023
14	5 Mei 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Pegawai	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Setuju			Mei 2023
15	9 Mei 2023	Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Pusat Jakarta	Gedung Kemeterian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih,				Data Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN dan Non ASN Kemenag Tahun 2021 s.d. 2023	Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama	Setuju			Mei 2023
16	15 Mei 2023	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Palu	Jl. Bantilan, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah				Data Pelaku Usaha yang Telah Memiliki Sertifikasi Halal	Updating Data	Setuju			Mei 2023
17	19 Mei 2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulawesi Tengah	Jl. Tj. Api, Lolu Sel., Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah				Data Organisasi Keagamaan	Pemutakhiran Data Organisasi Keagamaan	Setuju			Mei 2023
18	19 Mei 2023	Politeknik Kesehatan Palu	Jl. Lagumba No. 25 Mamboro Barat Palu Utara			Mahasiswa	Data Pernikahan Usia Dini	Pengambilan Data Awal Penelitian	Setuju			Mei 2023
19	23 Mei 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Barang Milik Negara Tahun 2023	Pengamanan Barang Milik Negara	Setuju			Mei 2023
20	5 Juni 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Pejabat yang Mengikuti Rangkaian Penugasan Haji di Luar Negeri dan/atau Cuti Haji	Pendataan	Setuju			Juni 2023
21	7 Juli 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 14-15 Jakarta, 10340				Data Partisipasi Umat dalam Berdana Punia	Evaluasi Partisipasi Umat dalam Berdana Punia	Setuju			Juli 2023
22	25 Juli 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 14-15 Jakarta, 10340				Data Calon Peserta PPG dalam Jabatan Tahun 2023	Pelaksanaan Diklat	Setuju			Juli 2023
23	21 Juli 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 15-16 Jakarta, 10340				Data Program Kampung Zakat	Pendataan dan pengembangan program	Setuju			Agustus 2023
24	1 Agustus 2023	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Usulan Formasi Pengawas PAI	Pendataan Ulang untuk Pengangkatan Pengawas PAI	Setuju			Agustus 2023

No	Tanggal Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
25	22 Agustus 2023	Politeknik Kesehatan Palu	Jl. Lagumba No. 25 Mamboro Barat Palu Utara			Mahasiswa	Data Pernikahan Usia Dini	Pengambilan Data Awal Penelitian	Setuju			Agustus 2023
26	29 Agustus 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Kemitraan	Pendataan dan pengembangan program	Setuju			Agustus 2023
27	1 September 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Hasil Pelaksanaan UN SMA/SMK/Paket Csederajat Tahun 2023	Rekonsiliasi dan Validasi	Setuju			September 2023
28	7 September 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Dasar Kehidupan Beragama	Dukungan Survei	Setuju			September 2023
29	11 September 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 14-15 Jakarta, 10340				Data Sarana dan Prasarana KUA	Updating Simkah Web	Setuju			September 2023
30	6 Oktober 2023	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Potensi dan Kompetensi ASN	Penyusunan Peta Karier ASN melalui Manajemen Talenta	Setuju			Oktober 2023
31	13 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag	Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, 10710				Data Madrasah	Pemutakhiran Data	Setuju			Oktober 2023
32	23 Oktober 2023	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah	Jl. Soekarno Hatta, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94119				Data Siswa yang Berprestasi di Bidang Agama	Kesiapan Penyelenggaraan Kegiatan	Setuju			Oktober 2023
33	9 November 2023	Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Pusat Jakarta	Gedung Kemeterian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih,				Data Kepegawaian	Kesiapan Penyelenggaraan Kegiatan	Setuju			November 2023
34	30 November 2023	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag	Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 6 Lt. 15-16 Jakarta, 10340				Data Tanah Wakaf	Digitalisasi Pendaftaran Tanah Wakaf	Setuju			Desember 2023

Palu, 31 Desember 2023
Pejabat Pengelola Informasi

Drs. H. Makmur Muhammad
NIP. 196806052000031002